Wijayakusuma Law Review
Faculty of Law – Universitas Wijayakusuma
Vol. 3 No. 2, Desember 2021
P-ISSN : 2722-9149
E-ISSN : 2722-9157
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik

Wiwin Mochtar Wiyono[1] ; Suryati[2] ; Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution[3]
[1 2 3] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia.

Abstract

The circulation of goods and/or services in society at this time also affects the development of cigarette products, both kretek cigarettes, white cigarettes, cigars and even the development of electric cigarettes. The government has issued many regulations related to smoking. One of the most popular cigarettes in society is the electric cigarette which aims to protect consumers from harm. However, e-cigarettes also contain dangers that many consumers are not aware of. The form of protection for cigarette consumers has been issued PP No. 109 of 2012 concerning the Safety of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health. The PP also applies to e-cigarettes. This study uses a normative juridical method, with secondary data as the main data in the form of legislation, and related literature. The data were analyzed qualitatively. In general, in consumer protection law there are several principles of responsibility, namely the principle of responsibility based on the element of error/negligence, the principle of the presumption of being responsible (presumption of liability), the principle of the presumption of not always being responsible (presumption of nonliability) and the principle of absolute responsibility (strict liability). The responsibility of business actors to consumers using e-cigarettes is included in the principle of presumption of liability, known as a reverse proof system where business actors as defendants are always considered responsible for all losses suffered by consumers until they can prove that the business actor not guilty.

Abstrak

Peredaran barang dan/jasa di masyarakat pada saat sekarang juga mempengaruhi perkembangan produk rokok baik rokok kretek, rokok putih, cerutu dan bahkan berkembang adanya rokok elektrik. Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan yang berkaitan dengan rokok. Salah satu rokok yang sedang banyak digemari masyarakat adalah rokok elektrik yg bertujuan melindungi konsumen agar terhindar dari bahaya. Namun rokok elektrik pun juga mengandung bahaya yang tidak disadari oleh bnyak konsumen. Bentuk perlindungan bagi konsumen rokok telah dikeluarkan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Menandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP tersebut juga berlaku untuk rokok elektrik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama yang berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur yang terkait. Data dianalisa secara kualitatif. Pada umunya dalam hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability), prinsip praduga untuk tidak slalu bertanggung jawab (presumption of nonliability) dan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen penggunaan rokok elektrik termasuk ke dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability) yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik dimana pelaku usaha selaku tergugat selalu dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen sampai dapat membuktikan bahwa pelaku usaha tidak bersalah.

Copyright©2019 Wijayakusuma Law Review. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan pesatnya kemajuan peredaran barang dan jasa, maka hal ini berpengauh pada peredaran barang-barang di masyarakat termasuk diantaranya adalah salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi oleh masyarakat yang terkait dengan produk hasil olahan tembakau. Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tanaman tembakau terutama adalah Nicotiana tabacum dan Nicotiana rustica, yang mana bahan-bahan tembakau tersebut di olah menjadi Cigarate yang biasa kita sebut rokok, salah satu produk olahan tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan di hisap dan atau di hirup asapnya. Olahan tembakaupun dapat dibuat beberapa macam produk rokok yaitu rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotonana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Namun tembakau tersebut mengandung zat-zat adiktif yang dapat menggangu kesehatan konsumen, maka dari itu produk-produk tembakau diatur secara khusus oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut rokok merupakan salah satu produk hasil olahan tembakau yang karena mengandung bahaya, maka harus diatur.[1]

Berjalannya waktu dan perkembangan teknologi berdampak pula terhadap produksi rokok. Masyarakat tidak hamya mengenal rokok batangan kretek maupun filter pada umumnya (konvensional), akan tetapi sekarang sudah beredar semakin luas adanya bentuk rokok elektrik (Electronic Nicotine Delivery Systematau E-Cigarette) yang biasa dikenal dengan sebutan "vaporizer". Vaporizer adalah salah satu jenis dari penghantar nikotin elektronik. Rokok elektrik dirancang untuk terapi pengganti nikotin (Nicotine Replacement Therapy, NRT) membantu pecandu rokok tembakau mulai berhenti merokok. Secara perlahan pengguna rokok konvensional akan berhenti merokok secara perlahan,

Rokok elektrik terdapat dalam berbagai bentuk ukuran dan terdapat tiga komponen utama yaitu baterai, elemen pemanas, dan tabung yang berisi cairan (E-liquit). Dalam komposisi sudah tertera cairan dalam tabung mengandung nikotin, Vegetable Glycerin (VG), Propylene Glycol (PG) serta penambah rasa Flaforing (perisa), seperti rasa buah-buahan dan manisan seperti cokelat. Beberapa rokok elektrik memiliki baterai dan E-liquit yang dapat diisi ulang. Rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan cairan E-liquit yang ada dalam tabung (atomizer) dan kemudian menekan tombol power pada divice maka kawat (coil) akan menyala layaknya api pada ujung rokok dan menghasilkan uap seperti asap yang umumnya mengandung berbagai zat seperti nikotin, Vegetable Glycerin (VG), Propylene Glycol (PG) dan Flaforing (perisa) dimana pengguna menghisap zat tersebut langsung dari corongnya.[2]

Namun dari banyak penelitian menemukan bahwa rokok elektrik juga dapat mengamcam kesehatan dikarenakan adanya nikotin cair sintesis yang terkandung di dalamnya ternyata dapat membuat paru-paru teriritasi. Saat rokok dihisap akan berubah menjadi carbonyl yang mengakibatkan kanker. Nikotin cair sintetis dalam rokok elektrik juga mengandung perasa buatan dan pengawet makanan. Bahan-bahan ini aman apabila dikinsumsi secara biasa, akan tetapi akan menjadi persoalan apabila diisap. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memperingatkan masyarakat bahwa rokok elektrik yang beredar di pasaran adalah produk illegal

---

1 http://lib.unnes.ac.id/38229/1/8111413076.pdf , Rabu, 10 Mopember Pukul 06.59
2 Ibid, Hlm : 2

dan belum terbukti keamanannya dikarebnakan rokok elektrik mengandung nikotin cair dan bahan pelaruy propilen glikol, dieter glikel, dan gliserin. Jika semua bahan dipanaskan akan menghasilkan senuyawa nitrosamine. Senyawa tersebut dapat menyebabkan kanker.[3]

Meskipun sudah terbukti berbahaya bagi kesehatan pihak pelaku usaha yang memproduksi rokok elektrik tersebut tetap menyatakan \bahwa produknya aman untuk dikonsumsi dan konsumen hampir tidak pernah mempedulikan bahaya yang terkandung dalam rokok elektrik terbut. Hal-hal seperti itu yang menjadikan kerugian bagi konsumen. Sehingga perlu dikaji tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen rokok elektrik ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Konsumen Terhadap Produk Rokok Elektrik (E-Cigarette).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama yang berupa peraturan perundang-undangan, dan literature yang terkait. Data dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Zat adiktif yang terkandung dalam liquid rokok elektrik.

Aturan tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia saat ini diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Khusus mengenai perlindungan bagi pengguna rokok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) PP No. 109 Tahun 2012 menyatakan Produk Tembakau ialah suatu produk yang secara keseluruhan ataupun sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah. Rokok merupakan produk hasil olahan tembakau dilihat di lingkungan masyarakat yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.[4]

Rokok yang merupakan produk hasil olahan tembakau harus diperhatikan serta diatur secara khusus oleh pemerintah mengingat rokok memiliki bahaya yang sangat serius bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara rutin oleh setiap orang. Munculnya rokok elektrik (*Electronic Nicotine Delivery System Atau E-Cigarette*) mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah perokok di Indonesia. Rokok elektrik merupakan sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern yang dimana penggunaanya sama seperti merokok pada umumnya yaitu dengan cara dihisap. Penggunaan rokok elektrik memerlukan cairan yang disebut liquid, liquid pada rokok elektrik ada yang tanpa nikotin dan ada mengandung nikotin dengan tingkatan kadar nikotin yang

---

[3] Ketut Nurcahya Gita, I Gede Putra Ariana, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesia Terkait Bahaya Konsumsi Rokok Elektrik,

[4] File:///C:/Users/owner/AppData/Local/Temp/58478-1021-157496-1-10-20200701.pdf, Desfyana, Vernia, and I. Made Sarjana. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BATASAN KANDUNGAN TAR DAN IKOTIN PADA PRODUK ROKOK." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 8: 1-18. h. 3., Jum'at 12 November 2021. Pukul 20.12

berbeda di setiap produknya, mulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi.

Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 memberikan pengertian mengenai nikotin yaitu pada Pasal 4 yang menyatakan nikotin merupakan zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan. Pengertian zat adiktif terdapat pada Pasal 1 ayat (1) PP No. 109 Tahun 2012 yang menyatakan zat adiktif merupakan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang dapat membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan gejala putus zat.

Zat adiktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UUKes) pada Pasal 113 ayat (2) yaitu meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau baik padat cair maupun gas yang bersifat adiktif dan penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Dalam kandungan liquid rokok elektrik terdapat nikotin yang merupakan zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif serta dapat mengakibatkan ketergantungan,[5]

Zat adiktif yang terdapat dalam kandungan liquid rokok elektrik merupakan zat adiktif sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 109 Tahun 2012 yang dapat menyebabkan adiksi atau ketergantungan serta membahayakan kesehatan dan rokok elektrik dapat digolongkan sebagai produk tembakau karena cara kerja rokok elektrik dilakukan dengan cara pembakaran liquid kemudian dihisap seperti merokok pada umumnya apabila dikonsumsi secara terus menerus akan membahayakan kesehatan sama halnya seperti yang terdapat dalam rokok konvensional.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam ketentuan Pasal 5 menyatakan produk tembakau yang termasuk dalam ketentuan peraturan ini yaitu produk tembakau yang mengandung nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh nicotiana spesies dan penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya. Maka sesuai dengan ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah ini belaku terhadap rokok elektrik. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh konsumen berdasarkan ketentuan hukum.[6] Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diperoleh dan merasa aman apabila mengkonsumsi suatu produk. Hak dan kewajiban konsumen memiliki hubungan timbal balik dengan hak dan kewajiban pelaku usaha, hak yang dimilki oleh konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna rokok elektrik yang dimana liquid tersebut mengandung zat adiktif termasuk dalam perlindungan hukum preventif dimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan

---

[5] Ibid, Alegantina, Sukmayati. "Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (Nicotiana tabacum L.)." Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan 1, no. 2 (2017): 113-119. h. 114.

[6] Ibid Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." Syiah Kuala Law Journal 1, no. 3 (2017): 46-64. h. 36.

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Terkait dengan pengaturan rokok elektrik dan liquid dalam hukum positif di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur akan tetapi upaya pemerintah dalam melindungi konsumen pengguna rokok elektrik telah diatur secara umum meskipun tidak secara spesifik regulasi tersebut merujuk pada rokok elektrik.[7] Hal tersebut terdapat dalam PP No. 109 Tahun 2012 yang menekankan bahaya zat adiktif dan melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif serta dalam UUKes pada Pasal 113 mengenai pengamanan zat adiktif agar terhindar dari segala kerugian yang ditimbulkan serta dalam peredarannya harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan. Peredaran rokok elektronik dipasaran seharusnya melewati pengujian terlebih dahulu melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) selaku laboratorium milik pemerintah yang berwenang menguji kandungan kadar nikotin dan tar yang terdapat dalam suatu produk, akan tetapi belum adanya aturan yang jelas mengenai rokok elektrik yang menyebabkan BPOM tidak dapat bertindak tegas dalam menguji kadar nikotin yang terdapat pada rokok elektronik seperti halnya dalam pengujian rokok konvensional

1.2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rokok Elektrik.

Rokok adalah merupakan produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan[8]

Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau (termasuk rokok) bagi kesehatan meliputi :[9]

a. produksi dan impor
b. peredaran
c. perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil; dan
d. kawasan tanpa rokok.

Sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen rokok telah diatur dalam peraturan teknis, antara lain :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemaan Produk Tembakau;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomoe 62/MPP/2/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok;

---

[7] Ibid Gabriella, Gisza, and Yeti Sumiyati. "*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Rokok Elektrik (Vaporizer) yang Mengandung Zat Kimia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK. 010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*." (2019). h. 4.

[8] Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembahau Bagi Kesehatan.

[9] Peraturan Bersama <emteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011: 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pe;alsana Kawasa Tanpa Rokok

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau Yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau dan Promosi;
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011: 7 Tahun 2011: tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Banyaknya peraturan mengenai rokok mengandung arti bahwa , perlindungan bagi pengguna atau konsumen rokok memang telah diberikan oleh pemerintah, akan tetapi, mengenai kesadaran bahwa rokok akan berisiko bagi kesehatan pribadi konsumen rokok ada pada masing-masing individu, meskipun upaya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah. Apalagi dengan beredarnya rokok elektrik di masyarakat Badan Standarisasi Nasional (BSN) menerbitkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8946: 2021 Produk Tembakau yang dengan dipanaskan (rokok eketrik vape), dengan alasan untuk melindungi konsumen, hal tersebut tentu saja disambut baik oleh konsumen pengguna rokok yang akhirnya beralih ke rokok elektrik.

Namun tujuan melindungi konsumen ditanggapi oleh ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi sebagai sesat pikir dan merupakan langkah yang keliru.[10] Tulus mengatakan pembuatan SNI bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Instrumen untuk melindungi konsumen bukanlah dibuat SNI, melainkan dibuatnya aturan yang lebih komprehensif terkait konsumsi produk tembakau serta peredarannya.

1.3. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen rokok elektrik

Perlindungan terhadap konsumen merupakan perwujudkan hubungan satu sama lain yang mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Dalam UUPK Pasal 29 ayat (1) ditentukan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha, begitu juga dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Masyarakat sebagai konsumen tidak sadar akan hak-haknya sebagai konsumen dimana seringkali konsumen dengan mudah dikelabui oleh para produsen yang kerapkali tidak jujur dalam memasarkan produknya. Sebagai pemakai terakhir dari suatu barang dan/atau jasa hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yaitu: (a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

[10] Id. Berita.yahoo.com, YLKI : *SNI Rokok Elektrik Sesat dan Keliru*, Sabtu, 14 November 2021, Pukul 07.13

diskriminatif; (h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dan menyebabkan kerugian bagi konsumen maka sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Peredaran liquid rokok elektrik tidak disertai dengan informasi yang jelas seperti halnya pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan produk. Pentingnya pemberian informasi yang jelas mengenai sebuah produk kepada konsumen bertujuan agar konsumen tidak salah dalam memahami produk tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melindungi kesehatan masyarakatnya sebagai konsumen, meskipun kandungan yang terdapat dalam liquid rokok elektrik seperti nikotin lebih rendah daripada rokok konvensional bahkan ada liquid tanpa nikotin atau nol nikotin, akan tetapi dalam kandungan liquid tersebut masih terdapat senyawa kimia seperti PG (propilen glikol) dan zat perisa yang apabila dikonsumsi berlebihan secara terus menerus dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan penggunanya, Oleh sebab itu dalam peredaran liquid rokok elektrik harus dicantumkan peringatan kesehatan pada kemasannya sebagaimana telah diatur dalam PP No. 109 Tahun 2012 pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna serta dicetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau.

Pelaku usaha yang melanggaran ketentuan produk tembakau, khususnya rokok elektrik yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan secara jelas, maka dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) PP No. 109 Tahun 2012 dapat dikenai sanksi adminitratif berupa : a. teguran lisan b. teguran tertulis c. penarikan produk d. rekomendasi penghentian sementara kegiatan e. rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada umunya dalam hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), prinsip praduga untuk tidak slalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*) dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen penggunaan rokok elektrik termasuk ke dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik dimana pelaku usaha selaku tergugat selalu dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen sampai dapat membuktikan bahwa pelaku usaha tidak bersalah.

Tanggung jawab dibebankan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketetuan Pasal 7 UUPK seperti tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta tidak dapat menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Akibat dari pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap kandungan ataupun efek samping dari Liquid rokok elektronik dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam UUPK pada Pasal 19 yaitu: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti

rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.[11]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan dapat disimpulkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 109 Tahun 2012 memberi pengertian mengenai zat adiktif yaitu bahan yang menyebabkan adiksi atau kertergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan prilaku hingga menyebabkan keadaan gejala putus zat. Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut maka zat adiktif yang terkandung pada liquid rokok elektrik merupakan zat adiktif sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 109 Tahun 2012 yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan serta membahayakan kesehatan, oleh sebab itu PP No. 109 Tahun 2012 ini berlaku bagi ketentuan rokok elektrik. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna rokok elektrik merupakan perlindungan hukum secara preventif yang dimana perlindungan diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Ketentuan Pasal 14 PP No. 109 Tahun 2012 menyatakan bahwa Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Jika ketentuan tersebut dilanggar maka sudah kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen penggunaan rokok elektrik termasuk ke dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono. 2015 "*Metodologi Penelitian Hukum, cet. 15*, PT." Rajawali Pers, Jakarta

Daniel Alexander Soebroto AM, and Ida Bagus Putu Sutama. 2017 "Tanggung Jawab Perusahaan Vapor Juice Inc Bali Terhadap Konsumen Pembeli Rokok ElektrikJika Terjadi Ledakan Rokok Elektrik." Kertha Semaya 5, no. 05

Ermanto Fahamsyah. 2018 "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan, Dan Penggunaan E-Liquid Di Dalam Rokok Elektrik" Jurnal Hukum Adigama 1, no. 1

Husni Syawali, and Neni Sri Imaniyati. 2000 "*Hukum Perlindungan Konsumen*." Bandung: Mandar Maju (2000).

Ketut Nurcahya Gita, I Gede Putra Ariana, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesia Terkait Bahaya Konsumsi Rokok Elektrk*,

[11] Undang_Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380.

http://lib.unnes.ac.id/38229/1/8111413076.pdf , Rabu, 10 Mopember Pukul 06.59

Id. Berita.yahoo.com, YLKI : *SNI Rokok Elektrik Sesat dan Keliru*, Sabtu, 14 November 2021, Pukul 07.13

file:///C:/Users/owner/AppData/Local/Temp/58478-1021-157496-1-10-20200701.pdf ,Desfyana, Vernia, and I. Made Sarjana. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BATASAN KANDUNGAN TAR DAN IKOTIN PADA PRODUK ROKOK." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, no. 8: 1-18. h. 3., Jum'at 12 November 2021. Pukul 20.12